

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP TRI HITA KARANA  
SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM ALAM**

**(Jurnal)**

**Oleh**

**NI KOMANG WISESA SUBAGIA**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **PUBLIC PERCEPTIONS IN THE CONCEPT OF TRI HITA KARANA AS THE IMPLEMENTATION NATURAL LAW**

*(Ni Komang Wisesa Subagia, Holilulloh, Yunisca Nurmalisa)*

This research aimed to know the public perception in the concept of *tri hita karana* as the implementation of natural law on Bali tradition in Bedeng 10 of Trimurjo at Central Lampung district.

The methods used by investigators in this research was descriptive research method with respondents as many as 26 head of the family. Data collection using the questionnaire as principal technique, while the supporting technique were interviews, observation and documentation. Data analysis technique was using percentage formulas.

Based on the analysis of the data, it can be seen from the note that the dominant understanding of the indicators contained in the understand category as much as 14 respondents or 53,9%, the dominant response indicators contained in agree categories as much as 15 respondents or 57,7%, the dominant expectation indicators contained in the category are impacted by as much as 15 respondents or 57,7%.

**Keywords:** balinese perception, tri hita karana, natural law.

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONSEP TRI HITA KARANA SEBAGAI IMPLEMENTASI HUKUM ALAM**

*(Ni Komang Wisesa Subagia, Holilulloh, Yunisca Nurmalisa)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan responden sebanyak 26 KK. Pengumpulan data menggunakan angket sebagai teknik pokok, sedangkan teknik penunjangnya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan rumus presentase.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa dilihat dari indikator pemahaman dominan terdapat dalam kategori paham sebanyak 14 responden atau 53,9 %, indikator tanggapan dominan terdapat dalam kategori setuju sebanyak 15 responden atau 57,7 %, dan indikator harapan dominan terdapat dalam kategori berdampak sebanyak 15 responden atau 57,7 %.

**Kata kunci :** persepsi masyarakat hindu, tri hita karana, hukum alam.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal dan pikiran untuk berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang telah dibina sejak lahir akan selalu menempatkan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya.

Masyarakat adat Bali sebagai masyarakat sosial, dalam peradabannya juga memiliki konsep norma yang mengatur kehidupannya dalam peradaban sejak jaman dikenalnya kebudayaan yang terkenal dengan konsep kosmologi *Tri Hita Karana* dan merupakan falsafah hidup yang bertahan hingga kini walaupun berada dalam konsep-konsep perubahan sosial yang selalu berdinamika sebagai salah satu ciri atau karakter peradaban.

Pada dasarnya hakikat ajaran *tri hita karana* menurut I Ketut Wiana ( 2004 : 141) menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekeliling, dan hubungan dengan ke-Tuhanan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang diri pada segala tindakan berekses buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak oleh

tangan-tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan memusuhinya

Dalam mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* yang dimaksud, sangat ditekankan bahwa ketiga unsurnya harus diaplikasikan secara utuh dan terpadu.

Unsur *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* tidak ada yang menduduki porsi yang istimewa. Dia senantiasa seimbang dalam pemikiran, seimbang dalam ucapan dan seimbang pula dalam segala tindakan. Sebagai konsep keharmonisan Hindu, *Tri Hita Karana* telah memberikan apresiasi yang luar biasa dari berbagai masyarakat dunia.

Konsep dasar *Tri Hita Karana* tersebut dan bila dikaji dari konsep dasar dialektika hukum alam sebagaimana tergambar di atas maka konsep berupa :

- Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan),
- Hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, dan
- Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya.

Hukum Alam adalah hukum yang berlaku universal dan abadi yang sebagaimana disampaikan oleh Friedmann (1990 : 47) sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*Absolute Justice*). Hukum alam sebagai substansi berisikan norma-norma yang diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia.

Membudayakan *Tri Hita Karana* akan dapat memupus pandangan yang mendorong konsumerisme, pertikaian dan gejolak. Konsep *Tri Hita Karana*, oleh masyarakat adat Bali dirumuskan dan diimplementasikan dalam bentuk konsep. Menurut wawancara dengan salah satu tokoh adat masyarakat Bali di Desa

Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo menyatakan bahwa suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang *ajeg* di masyarakat.

Pendapat tersebut di atas diimplementasikan dan dikuatkan oleh aturan yang dibuat *krama* desa *pakraman* atau *krama pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mewacara dharma agama di desa *Pakraman/banjar pakraman* masing-masing”.

Pengertian Desa adat menurut I Wayan Surpha (1993 : 54) sebagai lembaga masyarakat yaitu merupakan wadah tempat hidup suburnya pengamalan ajaran-ajaran agama Hindu yang umumnya diwujudkan dalam pelaksanaan adat (adat kebiasaan) khususnya dalam bentuk-bentuk upacara keagamaan Hindu dengan variasinya berwujud unsur-unsur budaya dan seni.

Bangsa Indonesia sendiri tidak bisa dipisahkan berbagai konsep tersebut. Pancasila sendiri menunjukkan bahwa nilai-nilai yang hendak dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai yang terdapat, tumbuh dan berkembang pada rakyat dan masyarakat Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, komunalis, dan magis religius, serta menghargai kebhinnekaan (pluralisme).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba memaparkan data suatu penelitian yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Persepsi**

Persepsi menurut Kartono Kartini (2001:67) adalah “pandangan dan interpretasi seseorang atau individu terhadap suatu kesan obyek yang diinformasikan kepada dirinya dan lingkungan tempat ia berada sehingga dapat menentukan tindakannya”.

Persepsi menurut Ahmad Slameto (2003:102) adalah “proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia berupa stimulus yang diterima oleh individu sehingga dapat menentukan dan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku.

Persepsi manusia memiliki perbedaan sudut pandang dalam penginderaan, ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

### **Persepsi masyarakat**

Masyarakat merupakan individu yang hidup bersama dalam suatu tatanan pergaulan, yang tercipta karena individu melakukan hubungan dan interaksi dengan individu yang lainnya. Masyarakat menurut koentjaraningrat (2009: 146) adalah “kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Berdasarkan pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan kelompok

manusia yang telah hidup dan bekerja bersama dalam waktu yang cukup lama, saling berinteraksi dan mempunyai persamaan yang menimbulkan persatuan dan identitas bersama.

### **Pengertian Masyarakat Bali**

Masyarakat Bali merupakan masyarakat mayoritas yang tinggal di pulau Bali, yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti adat istiadat serta kebudayaan Bali. Asal usul masyarakat Bali terbagi dalam tiga periode atau gelombang migrasi, gelombang pertama terjadi sebagai akibat dari persebaran penduduk yang terjadi selama zaman prasejarah, gelombang kedua terjadi selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara, dan gelombang yang ketiga berasal dari pulau Jawa ketika kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-15.

Sebagian besar masyarakat Bali beragama Hindu, kurang lebih 90% sedangkan sisanya beragama Islam, Kristen, Katolik dan Budha. Orang Bali juga banyak yang tinggal diluar pulau Bali misalnya di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Lampung dan daerah penempatan transmigrasi asal Bali lainnya. Walaupun suku Bali tinggal diluar pulau Bali namun tetap melestarikan adat istiadat dan kebudayaannya. Dalam pelestariannya, kebudayaan Bali dapat berbaur dengan budaya lokal dimana suku Bali tinggal sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru.

### **Pengertian Konsep Tri Hita Karana**

Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* menurut I Ketut Wiana ( 2004 : 141) merupakan falsafah hidup tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan

lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Sebuah falsafah kultur Bali *Tri Hita Karana* yang menekankan pada teori keseimbangan menyatakan bahwa masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan dan diwujudkan dalam bentuk perilaku.

*Tri Hita Karana*, secara etimologi terbentuk dari kata : *tri* yang berarti tiga, *hita* berarti kebahagiaan, dan *karana* yang berarti sebab atau yang menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan.

Pada dasarnya hakikat ajaran *Tri Hita Karana* menurut I Ketut Wiana ( 2004 : 141) menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekeliling, dan hubungan dengan ke Tuhanan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya .

Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang dari pada segala tindakan berekses buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak oleh tangan-tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan memusuhinya. Jangan salahkan bilamana terjadi musibah, kalau ulah manusia suka merusak alam lingkungan. Tidak disadari bahwa alam lingkungan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebesar-

besarnya guna kesejahteraan hidupnya.

Masyarakat adat Bali mengajarkan masyarakatnya dan memegang teguh konsep *Tri Hita Karana* (konsep ajaran dalam agama hindu), dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga hubungan yang harmonis itu diyakini akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini, di mana dalam terminalogi masyarakat Hindu diwujudkan dalam 3 unsur, yang disebut sebagai *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

### 1. Parhyangan

*Parahyangan* adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Brahman sang pencipta / Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai Umat beragama atas dasar konsep theology yang diyakininya khususnya Umat Hindu yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana berusaha untuk berhubungan dengan Sang Pencipta melalui kerja keras sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

### 2. Pawongan

*Pawongan* adalah hubungan harmonis antara sesama umat manusia. Dalam hal ini ditekankan agar sesama umat beragama untuk selalu mengadakan komunikasi dan hubungan yang harmonis melalui kegiatan Sima Krama Dharma Santhi / silaturahmi. Dan kegiatan ini dipandang penting dan strategis mengingat bahwa umat manusia selalu hidup berdampingan dan tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu tali persahabatan dan

persaudaraan harus tetap terjalin dengan baik.

### 3. Palemahan

*Palemahan* adalah hubungan harmonis antara umat manusia dengan alam lingkungannya. Ajaran ini menekankan kepada umat manusia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar, sehingga terwujud keharmonisan alam dan tetap terjaganya keseimbangan ekosistem.

## Pengertian Hukum Alam

Menurut Friedmann (1990 : 47) aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Kebebasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan diketahui. Pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib social serta tertib hukum eksistensi manusia. Aliran hukum alam menurut sumbernya terbagi atas hukum alam Irasional dan hukum alam Rasional.

### A. Hukum Alam Irasional

Hukum alam ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung, penganut aliran ini antara lain ; Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Aliegy, dan Piere Dubois.

1. Thomas Aquinas (1225-1274)  
Filsafatnya berkaitan erat dengan teologi. Menurutnya, yang tidak dapat ditembus oleh akal memerlukan iman untuk memehami

pengetahuan. Oleh karena itu menurut Aquinas ada dua pengetahuan yang berjalan bersama, yaitu :

- Pengetahuan alamiah berpangkal pada akal
- Pengetahuan iman berpangkal wahyu

Tentang hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat, ada empat macam hukum yang diungkapkan oleh Aquinas, yakni :

- a. *Lex Aeterna* hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia.
- b. Hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia.
- c. Hukum alam *lex naturalis* yaitu penjelmaan dari *lex aeterna* kedalam rasio manusia.
- d. Penerapan *lex positivis naturalis* dalam kehidupan manusia didunia.

2. John Salisbury (1115-1180)  
Rohaniwan abad pertengahan ini memiliki pandangan dengan pendekatan organis, menurutnya Negara dan gereja perlu berkerjasama. Menurutnya penguasa harus memperhatikan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, kemudian rohaniwan memberi arahan kepada penguasa agar tidak merugikan rakyat dan mengabdikan pada gereja.

3. Dente Aligiery (1265-1321)

Menurut filsuf abad pertengahan ini keadilan akan tercapai dengan adanya pemerintahan absolute yang akan menjadi badan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan yang lainnya. Dasar hukumnya adalah yang mencerminkan hukum Tuhan. Dan yang ia maksud badan tertinggi itu adalah kekaisaran Romawi.

4. Piere Dubois (Lahir 1255)  
Filsuf perancis ini menciptakan kerajaan perancis yang memerintah dunia dengan kekuasaan yang langsung dari Tuhan untuk membuat aturan yang universal dan memerintah dunia.

## B. Hukum Alam Rasional

Aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Tokoh aliran ini antara lain : Hugo De Groot (Grotius), Christian Thomasius dan Samuel Von Pafundorf.

1. Hugo De Groot (Grotius) (1583-1645)  
Grotius dikenal sebagai bapak hukum internasional karena mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar Negara, seperti hukum perang dan damai serta hukum laut. Menurutnya hukum bersumber dari rasio manusia dan tidak dapat diubah walaupun oleh Tuhan, tetapi diberi kekuatan mengikat oleh Tuhan.



2. Samuel Von Pafundrof (1632-1694) dan Christian Thomasius (1655-1728) Samuel (Jerman) ; hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Menurutnya hukum alam yang lahir dari faktor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia yang fitri, seperti naluri akan terdesak kebelakang. Disisi lain undang-undang akan semakin maju. Menurut Thomasius manusia hidup dengan berbagai macam naluri yang bertentangan, sehingga diperlukan aturan yang mengikat.

## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep *Tri Hita Karana* Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 129 kepala keluarga dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan teknik penunjangnya wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini interval dan presentase. Variabel X persepsi masyarakat adat Bali di Desa Bedeng 10 Trimurjo dengan variabel Y konsep Tri Hita Karana sebagai implementasi hukum alam di Desa Bedeng 10 Trimurjo Raman Kabupaten Lampung Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penyajian data mengenai persepsi masyarakat terhadap konsep tri hita karana sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

1. Penyajian data mengenai pemahaman

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi dari Indikator Pemahaman

| No     | Kategori     | Interval | Frekuensi | Presentase |
|--------|--------------|----------|-----------|------------|
| 1      | Paham        | 18 - 21  | 14        | 53,9 %     |
| 2      | Kurang Paham | 14 - 17  | 7         | 26,9 %     |
| 3      | Tidak paham  | 10 - 13  | 5         | 19,2 %     |
| Jumlah |              |          | 26        | 100 %      |

Sumber Data : analisis data primer tahun 2016

2. Penyajian data mengenai tanggapan

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi dari Indikator Tanggapan

| No | Kategori | Interval | Frekuensi | Presentase |
|----|----------|----------|-----------|------------|
|----|----------|----------|-----------|------------|

|        |               |         |    |        |
|--------|---------------|---------|----|--------|
| 1      | Setuju        | 18 - 21 | 15 | 57,7 % |
| 2      | Kurang Setuju | 14 - 17 | 7  | 26,9 % |
| 3      | Tidak Setuju  | 10 - 13 | 4  | 15,4 % |
| Jumlah |               |         | 26 | 100 %  |

*Sumber Data : analisis data primer tahun 2016*

### 3. Penyajian data mengenai harapan

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi dari Indikator Harapan

| No     | Kategori         | Interval | Frekuensi | Presentase |
|--------|------------------|----------|-----------|------------|
| 1      | Berdampak        | 16 - 18  | 15        | 57,7 %     |
| 2      | Kurang Berdampak | 13 - 15  | 8         | 30,8 %     |
| 3      | Tidak Berdampak  | 10 - 12  | 3         | 11,5 %     |
| Jumlah |                  |          | 26        | 100 %      |

*Sumber Data : analisis data primer tahun 2016*

### 4. Penyajian data Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Raman Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat Bali Di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

| No     | Kategori      | Interval | Frekuensi | Presentase |
|--------|---------------|----------|-----------|------------|
| 1      | Setuju        | 50 - 58  | 14        | 53,8 %     |
| 2      | Kurang Setuju | 41 - 49  | 8         | 30,8 %     |
| 3      | Tidak Setuju  | 32 - 40  | 4         | 15,4 %     |
| Jumlah |               |          | 26        | 100 %      |

*Sumber Data : analisis data primer tahun 2016*

## Pembahasan

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menganalisis data yang diperoleh untuk dapat menjelaskan keadaan atau kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai “Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Tri Hita Karana Sebagai Implementasi Hukum Alam Pada Adat

Bali Di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”.

Pemahaman konsep *Tri Hita Karana* merupakan suatu konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitikberatkan bagaimana antara

sesama bisa hidup secara rukun dan damai. *Tri Hita Karana* bisa diartikan sebagai tiga penyebab kesejahteraan yang bersumber kepada keharmonisan meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekelilingnya.

1. Berdasarkan indikator Pemahaman

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa sebanyak 14 responden atau 53,9 % berpendapat bahwa persepsi masyarakat Hindu terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dilihat dari indikator pemahaman masuk dalam kategori paham. Hal ini dilihat dari jawaban responden yang baik mengenai pemahaman terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam, hal ini dikarenakan masyarakat Hindu sudah memahami makna *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam yang ada dalam kehidupannya.

Sedangkan sebanyak 7 responden atau 26,9 % berpendapat bahwa persepsi masyarakat Hindu terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori kurang paham. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti dari *Tri Hita Karana* itu sendiri, sehingga masyarakat kurang mengetahui dalam menerapkan konsep *Tri Hita Karana* di dalam kehidupan

sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan perbedaan pemahaman dan pendapat setiap masyarakat Hindu walaupun sama-sama menerapkan konsep *Tri Hita Karana* di dalam kehidupannya.

Sebanyak 5 responden atau 19,2 % berpendapat mengenai persepsi masyarakat Hindu terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori tidak paham. Hal ini dikarenakan masyarakat sama sekali tidak paham mengenai konsep *Tri Hita Karana*. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau tidak pahamnya masyarakat tentang ajaran agama Hindu yang salah satunya yaitu konsep *Tri Hita Karana* itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali pada indikator pemahaman yang paling dominan terdapat dalam kategori paham yaitu sebanyak 14 responden atau 53,9 %.

Upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat Hindu di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah bisa memahami keseluruhan dari makna konsep *Tri Hita Karana* yaitu sebagai berikut :

- a. Ahli : menurut Drs. Ketut Wiana, M.Ag, pemahaman konsep *Tri Hita Karana* adalah membangun sikap hidup yang seimbang dan

konsisten antara berbhakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama manusia dan menyayangi lingkungan alam sebagai suatu kegiatan hidup yang harus terus menerus diupayakan. Tiga hubungan yang harmonis itu harus benar-benar terpadu secara berkesinambungan.

- b. Peneliti : hal yang harus dilakukan responden agar memahami mengenai konsep *Tri Hita Karana* yaitu dengan tidak malu untuk mempelajari adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur sejak zaman dahulu serta diterapkan pada kehidupan yang sekarang agar dapat di terus pelajari oleh generasi yang akan datang.
2. Tanggapan mengenai konsep *Tri Hita Karana* bahwa mencintai sesama dalam bentuk pelayanan, merawat alam dalam bentuk pelestarian terhadapnya dan memuja Tuhan dalam wujud bhakti memiliki nilai yang sama yaitu Tuhan, manusia dan alam adalah tiga kaki yang saling menopang satu dengan yang lainnya, jika salah satu kaki dihilangkan maka kedua kaki yang lainnya tidak bisa berdiri dengan tegak. Berdasarkan indikator Tanggapan

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 57,7 % berpendapat bahwa persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten

Lampung Tengah dilihat dari indikator tanggapan masuk dalam kategori setuju. Hal ini dikarenakan konsep *Tri Hita Karana* merupakan kebudayaan yang turun temurun dan dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari dalam ajaran agama Hindu agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Sedangkan sebanyak 7 responden atau 26,9 % berpendapat bahwa persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori kurang setuju. Hal ini dikarenakan permasalahan yang sering timbul di masyarakat, perbedaan tanggapan dan pemahaman menyebabkan cara pandang dan pendapat yang terkadang dapat menimbulkan perselisihan.

Sebanyak 4 responden atau 15,4 % berpendapat mengenai persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori tidak setuju. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Hindu di desa Bedeng 10 ini kurangnya mendapat ajaran agama dan tidak memahami pentingnya penerapan *Tri Hita Karana* di dalam kehidupan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali pada indikator

tanggapan yang paling dominan terdapat dalam kategori setuju yaitu sebanyak 15 responden atau 57,7 %.

Upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat Hindu di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengenai tanggapan keseluruhan dari makna konsep *Tri Hita Karana* yaitu sebagai berikut :

- a. Ahli : menurut I Wayan Wyasa, tanggapan mengenai konsep *Tri Hita Karana* bahwa Tuhan dengan segala manifestasinya menciptakan alam semesta beserta isinya dimana manusia berkewajiban untuk menjaganya dengan cinta kasih.
  - b. Peneliti : yang harus dilakukan responden mengenai tanggapan tentang konsep *Tri Hita Karana* yaitu tentang cara menerapkan konsep ini dengan baik dan sesuai ajaran agama Hindu agar mendapatkan kehidupan yang seimbang dengan menerapkan ketiga konsep dari *Tri Hita Karana*.
3. Harapan mengenai konsep *Tri Hita Karana* bahwa ajaran *Tri Hita Karana* mengarahkan manusia untuk selalu mengharmoniskan hubungan manusia dengan sang pencipta , manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta dan sekelilingnya. Arah sasaran dari *Tri Hita Karana* adalah mencapai kebahagiaan lahir dan batin sehingga dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama hindu.

Berdasarkan indikator Harapan

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa sebanyak 15 responden atau 57,7 % berpendapat bahwa persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dilihat dari indikator harapan masuk dalam kategori berdampak. Hal ini dikarenakan konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam memberikan dampak positif kepada masyarakat Hindu, sehingga dengan dampak tersebut dapat memberi perubahan di dalam kehidupan yang lebih baik dan tahu sebab-akibatnya jika tidak memperdulikan salah satu dari konsep *Tri Hita Karana* itu sendiri.

Sedangkan sebanyak 8 responden atau 30,8 % berpendapat bahwa persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam kategori kurang berdampak. Hal ini dikarenakan memberikan dampak positif dan dampak negative yang dirasakan oleh masyarakat Hindu dan lebih banyak dampak negatif yang dirasakan, sehingga dengan dampak tersebut terkadang dapat memberikan perubahan bagi sebagian pihak.

Sebanyak 3 responden atau 11,5 % berpendapat mengenai persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam kategori

tidak berdampak. Hal ini dikarenakan tidak ada dampak yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Hindu, dikarenakan kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang agama yang salah satunya mengenai konsep *Tri Hita Karana*, yang seharusnya konsep ini pasti akan berdampak terhadap kehidupan mereka agar jauh lebih baik.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali pada indikator harapan yang paling dominan terdapat dalam kategori berdampak yaitu sebanyak 15 responden atau 57,7 %.

Upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat Hindu di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengenai harapan keseluruhan dari makna konsep *Tri Hita Karana* yaitu sebagai berikut :

- a. Ahli : menurut Drs. I Ketut Wiana, M.Ag, hidup harmonis seperti aman, damai, sejuk, sejahtera dan sejenisnya merupakan harapan setiap orang. Membangun kehidupan bersama yang harmonis, dinamis dan produktif di bumi ini memang membutuhkan landasan filosofi yang benar, tepat, akurat dan kuat. Dengan demikian kehidupan bersama itu akan menjadi wadah setiap insan yang mendambakan kesejahteraan lahir batin secara utuh dan berkesinambungan. Dalam suatu kehidupan bersama dengan segala bentuknya

minimal membutuhkan adanya tiga hal yaitu kesetaraan, persaudaraan dan kemerdekaan.

- b. Peneliti : hal yang harus dilakukan responden dengan harapan konsep *Tri Hita Karana* ini harus terus diterapkan dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan manusia, segala sesuatu berawal dari diri sendiri dan kemudian berlanjut kepada keluarganya. seperti dalam keluarga akan diberikan pengetahuan dan pelajaran tentang hidup baik tentang etika dan beranjak dari hal tersebut pula orang tua secara perlahan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam tubuh dan pikiran setiap anak-anaknya melalui praktik maupun teori untuk selalu mempelajari dan menerapkan konsep *Tri Hita Karana* agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

4. Konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali merupakan hukum alam ciptaan Tuhan menentukan batas-batas eksistensi semua unsur alam tersebut. Unsur tersebut akan dapat memberikan kontribusinya pada hidup dan kehidupan ini sesuai dengan hukum sebab akibatnya.

Berdasarkan indikator konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam dapat dilihat bahwa dari 26 responden sebanyak 14 responden atau 53,8 % masuk dalam kategori setuju. Hal ini dikarenakan masyarakat setuju dalam penerapan dan pelaksanaan konsep *tri hita karana* sebagai

implementasi hukum alam sebagai salah satu upaya melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur. Konsep tri hita karena juga dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik dan harmonis.

Sedangkan sebanyak 8 responden atau 30,8 % masuk dalam kategori kurang setuju. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengerti tentang konsep tri hita karena ini sehingga terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat yang mengerti dan kurang mengerti tentang konsep tri hita karena. Perbedaan tersebut menyebabkan cara pandang yang berbeda mengenai penerapan dan pelaksanaannya. Sehingga masyarakat yang kurang mengerti tentang konsep tri hita karena ini jarang atau kurangnya mementingkan dalam menerapkan konsep tri hita karena di dalam kehidupannya.

Sebanyak 4 responden atau 15,4 % masuk dalam kategori tidak setuju. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat kurang memahami tentang ajaran agama terutama mengenai konsep tri hita karena. Masyarakat yang tidak memahami konsep tri hita karena ini kurang memperdulikan tiga konsep keseimbangan dari tri hita karena, sedangkan konsep ini sangatlah penting di dalam kehidupan agar mendapatkan kehidupan yang tentram dan harmonis.

Upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat Hindu di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengenai tanggapan keseluruhan dari makna konsep *Tri Hita Karana* yaitu sebagai berikut :

- a. Ahli : menurut Friedmann, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolute. Kebebasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan diketahui. Pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia.
- b. Peneliti : hal yang harus dilakukan responden mengenai konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam merupakan keseimbangan penerapan dari ketiga konsep *Tri Hita Karana* agar mendapat kehidupan yang tentram dan harmonis, ketika dalam tiga konsep ini salah satunya tidak terlaksana maka kurangnya mendapatkan kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan dan jika melakukan kesalahan di salah satu konsep ini pasti akan mendapat hukum sebab akibat itu sendiri.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan Hasil analisa data instrument penelitian berupa angket, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap konsep *Tri Hita Karana* sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan indikator pemahaman sebanyak 14 responden atau 53,9 % masuk dalam kategori paham. Berdasarkan indikator tanggapan sebanyak 15 responden atau 57,7 %

masuk dalam kategori setuju. Berdasarkan indikator harapan sebanyak 15 responden atau 57,7 % masuk dalam kategori berdampak.

Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai agama terutama dalam ajaran mengenai konsep *Tri Hita Karana*. Masyarakat yang tidak paham mengenai *Tri Hita Karana* sering berbeda pendapat atau kurangnya kepedulian terutama dalam masalah di kehidupan sehari-hari yang seharusnya pelaksanaannya harus seimbang antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Karena di dalam ajaran agama Hindu agar mendapatkan kehidupan yang sejahtera haruslah menjaga hubungan baik yang terdapat di dalam konsep *Tri Hita Karana* tersebut.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat Hindu di Desa Bedeng 10 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah diharapkan untuk lebih mendalami dan memahami kebudayaan serta ajaran agama terutama dalam konsep *Tri Hita Karana*, agar tidak adanya perbedaan pendapat di dalam penerapan konsep *Tri Hita Karana*.
2. Kepada Para Ketua Adat diharapkan memberikan penjelasan kepada masyarakat Hindu yang belum mengerti dan memahami kebudayaan yang

harus dilestarikan serta kebudayaan yang harus diterapkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat antar masyarakat.

3. Kepada Para Generasi Muda supaya selalu belajar dan mendalami kebudayaan serta menjaga hubungan baik dalam ajaran konsep *Tri Hita Karana* yang telah diwariskan oleh leluhur agar mendapatkan keseimbangan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Oleh karena itu diharapkan masyarakat Hindu terus melestarikan-nya sebagai upaya agar kearifan lokal masyarakat Hindu tetap terjaga dan terus dirasakan oleh generasi berikutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kartini, Kartono. 2001. *Bimbingan Belajar*. Jakarta: Rajawali.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Slameto, Ahmad. 2003. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Surpha, Wayan. 1993. *Eksistensi Desa Adat di Bali*. Denpasar: PT. Upada Sastra.
- Wiana, Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep* Surabaya: PARAMITA.